



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

....., NIK. 3174082505770001, tempat tanggal lahir di Teluk Betung, 25 mai 1977, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta (base manager PT. Dasa Angkasa), tempat kediaman di Jln. Yos Sudarso Desa/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania Kab. Mimika, sebagai disebut sebagai "Pemohon I";

....., NIK. 9109015009800008, tempat tanggal lahir di Lampung, 10 September 1980, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (pemilik toko sumber jaya), tempat kediaman di Jln. Yos Sudarso Desa/Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania Kab. Mimika, sebagai disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2020 telah mengajukan permohonan **pengangkatan anak** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mmk, tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah pada hari senin Tanggal 18-08-2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah no. 800/67/IX/2008 tanggal 11-09-2008, Oleh Pegawai pencatatan Akta nikah

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan P. Cermin Kabupaten Pesawaran dan selama pernikahan tersebut para pemohon hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama rafi maulana putra jaman dan satu orang anak perempuan bernama raisha rahma D putri jaman;

2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Raiqa Yang merupakan anak kandung dari Bapak Hendrik dan Ibu Vike namun orang tua dari anak tersebut belum terikat pernikahan secara sah baik secara agama atau secara hukum;

3. Bahwa Orang Tua Kandung anak Raiqa bernama Bapak Hendrik dan Ibu Vike beralamat domisili di Desa koprapoka kecamatan mimika baru Kabupaten mimika Provinsi papua;

4. Bahwa ibu kandung dari anak Raiqa tersebut adalah Vike, Pemohon I (satu) Bahrum jaman dan Pemohon II (dua) Supriyatin;

5. Bahwa anak yang bernama Raiqa adalah berjenis kelamin Perempuan yang lahir di timika Pada Tanggal 01-08-2020 dan sejak lahir sudah ikut dengan para Pemohon hingga sekarang sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para pemohon;

6. Bahwa sejak ikut dengan para pemohon anak tersebut terawat dengan keadaan Baik sampai dengan saat ini;

7. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dengan keinginan para pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi Hak-hak tersebut ;

8. Bahwa para pemohon bersedia mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

9. Bahwa para pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Raiqa Hak-hak sebagaimana anak kandung sendiri tanpa membedakan haknya dengan Anak kandung para pemohon yang bernama Rafi maulana putra jaman dan raisha rahma d putri jaman;

10. Bahwa Para Pemohon mempunyai pengasilan Tetap dan dapat mencukupi Kebutuhan Sehari-hari untuk Keluarga dan Anak tersebut Khususnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para pemohon saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
12. Bahwa, Pemohon SanguP membayar Biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;
13. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan Sah pengangkatan Anak yang dilakukan pemohon 1 dan Pemohon 2 Bernama terhadap anak yang bernama Raiqa tempat taggal lahir 1 Agustus 2020
2. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim Tunggal Berpendapat lain Mohon yang Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bobo)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengingatkan dan menasehati para Pemohon tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 800/67/IX/2008 Tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PD Cermin Kabupaten Kalianda, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter praktek dr. Harlia, tanggal 04 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter praktek dr. Harlia, tanggal 04 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Resor Mimika, Nomor : SKCK/7549/X/YAN.2.3/2020/INTELKAM,

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6 ;

g. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Resor Mimika, Nomor : SKCK/7465/X/YAN.2.3/2020/INTELKAM, tanggal 16 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7 ;

h. Fotocopy rincian gaji nama Pemohon I, tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh bendahara PT. Dasa Angkasa Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.8;

i. Asli Surat Pernyataan penyerahan anak angkat yang ditanda tangani diatas materai oleh orang tua kandung anak angkat dan para Pemohon, Tanggal 14 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

j. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial nomor 460/244/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kabupaten mimika. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.10;

B. Saksi:

1., tanggal lahir, 13 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Otomona Mimika Baru Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan dengan anak angkat para Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengangkatan satu orang anak yang bernama Raiqa, yang merupakan anak biologis dari Hendrik dan Vike;
- Bahwa, saksi mengetahui Raiqa sekarang berumur 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun keluarga orang tua biologis anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I sebagai Karyawan Swasta di PT. Dasa Angkasa sedangkan Pemohon II mempunyai Toko di bidang bahan bangunan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan anak kandung dan anak angkatnya, meskipun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi anak kandung dan anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, maka anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak angkat yang bernama Raiqa sudah dirawat oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., tempat tanggal lahir, Timika 28 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kebun Sirih Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan pengangkatan satu orang anak yang bernama Raiqa, yang merupakan anak biologis dari Hendrik dan Vike;
- Bahwa, saksi mengetahui Raiqa sekarang berumur 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun keluarga orang tua biologis anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I sebagai Karyawan Swasta di PT. Dasa Angkasa sedangkan Pemohon II mempunyai Toko di bidang bahan bangunan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan anak kandung dan anak angkatnya, meskipun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam ;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi anak kandung dan anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, maka anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak angkat yang bernama Raiqa sudah dirawat oleh para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekwensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dan juga fotocopy dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPdt, Hakim Tunggal berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dan dikuatkan oleh para saksi, telah terbukti bahwa calon anak angkat beralamat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan Buku II, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi tahun 2010*, halaman 163, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Raiqa, berusia sekitar 3 bulan, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berusia 43 tahun, dan Pemohon II berusia 40 tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.2, dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian meskipun ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan, akan tetapi mengingat urgensi demi

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan calon anak angkat, maka Hakim Tunggal berpendapat pengangkatan ini tetap dapat diperiksa dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.8 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan para Pemohon juga merupakan kaum terpelajar karena Pemohon I lulusan Strata 1 (S.1), Pemohon II lulusan S.1, serta di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Raiqa. Lahir di Timika, tanggal 01 Agustus 2020 adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara Hendrik dan Vike;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dikuatkan keterangan para saksi dan ditambah bukti P.9 haruslah dinyatakan terbukti orang tua dari calon anak angkat tersebut telah setuju dan rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara ' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) terhadap anak bernama **Raiqa**, lahir di Timika tanggal 01 Agustus 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2020/PA.MmK.



Supian Daelani, S.Ag., M.H.
Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)